



IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN PENGELOLAAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN FUNGSI MASJID YANG BERKELANJUTAN

¹Abd. Adim, ²Ahmadi Hasan, ³Masyithah Umar

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

E-Mail: : Abduladimo502@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
Masyitah.Umar55@gmail.com³

Received 20-09-2023 | Received In Revised Form 12-11-2023 | Accepted 22-12-2023

Abstract:

This research highlights the importance of mosque management based on Shariah principles, particularly in the implementation of financial reporting and fund management. Through qualitative research methods, the researcher identified instances where several mosques exhibited negligence in managing community funds that did not align with Shariah principles. The study emphasizes the urgency of implementing Shariah-compliant financial reporting as a tool to communicate sustainable values in line with Shariah objectives. It underscores the significance of Shariah accounting standards and practices as a foundation to ensure sustainable mosque management aligned with the principles of goodness, truth, and beauty in Islam.

Keywords: Implementation, finance, Shariah, funds, mosque.

Abstrak:

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan masjid berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam implementasi laporan keuangan dan pengelolaan dana. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti mengidentifikasi bahwa beberapa masjid mengalami kelalaian dalam pengelolaan dana umat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Studi ini menekankan urgensi penerapan laporan keuangan Syariah sebagai alat komunikasi nilai keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan Syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya standar dan praktek akuntansi Syariah sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan masjid yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam Islam.

Kata Kunci: Implementasai, keuangan, syariah, dana, mesjid

PENDAHULUAN

Pendirian masjid yang digagas Rasulullah saw pertama kali di kawasan pinggiran Yatsrib kota Madinah yang bernama Masjid Quba pada tanggal 28 September 622 M. Beliau hijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah sebagai wujud rintisan

peradaban umat Islam di dunia. Melalui pembangunan masjid tumbuhlah benih-benih peradaban Islam pertama kali di kota madinah dengan *intens* Rasulullah saw memberikan bimbingan secara langsung tentang pengelolaan masjid beserta implementasi laporan keuangannya dengan tujuan kemaslahatan, kemakmuran dan pengembangan masjid menjadi sentral dakwah. Sangat menakjubkan ketika masjid dikelola dengan baik dan benar akan melahirkan nilai-nilai religiusitas dilingkungan sekitar, sehingga menumbuhkan kultur budaya, adat dan hukum yang berasaskan *maqasid as-syariah* menuju kepada perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai sentral pendidikan dan pembentukan karakter umat.¹

Dibalik sejarah ada fenomena kekinian yang menjadi sorotan umat di dunia terkait pengelolaan dan realisasi fungsi masjid yang tidak selaras dengan *maqasid as-syariah* sebagaimana pada era Rasulullah saw yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan peradaban dunia. Oleh karena itu pentingnya standar pembinaan pengelolaan masjid, baik pada bidang akunting maupun manajemen masjid yang ditinjau dari tipologi dan pengembangannya dari aspek *idarah, imarah* dan *riayah*.²

Disinilah perlu penelitian untuk membuka dan megedukasi masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan masjid agar mengikuti atau menganut prinsip syariah, sebagaimana yang tertuang pada keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid dan perundang-undangan nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan dengan tegas tentang "Prinsip Syariah".³

Perlu diketahui menurut perspektif laporan keuangan bahwa implementasi laporan keuangan pada wilayah sosial dan original menjadi keniscayaan pada model "*cameral accounting*" alat atau media yang memenuhi prinsip "*objektive*" serta "*independent*" dalam

¹ Syamsul kurniawan," masjid dalam lintasan sejarah umat islam" jurnal khatulistiwa – journal of islamic studies volume 4 nomor 2 september (2014): h. 162

² Standar Pembinaan Manajemen Masjid (BIMAS Nomor DJ.II/802 Tahun 2014)

³ Muhamad Ibnu Afrelian1 & Imahda Khoiri Furqon, Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 6, No. 1, (2019), h. 8

penerapannya, yaitu berfungsi dan berperan sebagai alat dan cara dunia akuntansi dalam berkomunikasi. guna menjawab (*Why*) dan bagaimana (*How*) penerapan "*cameral accounting*" yang berkontribusi pada implementasi untuk memotret kualitas nilai informasi yang akuntabel dan menyediakan informasi sebagai alat penjelasan, alat pengendalian dan alat prediksi bagi "*stakeholders*" secara akuntabel. Mengacu pada cara pandang *grand theories* yang memberi lingkup peran makro keilmuan. Berbagai teori dasar atau "*grand theories*", digunakan dalam menelaah peran bidang akuntansi. Seperti: Legitimacy theory. Signaling theory. Stakeholder theory, Institutional theory, Stewardship theory, the Positive Accounting Theory. Agency theory.⁴

Betapa pentingnya melihat bagaimana "*evolution of cameral accounting*" di re-disain dalam bentuk, digunakan sesuai relevansi teori, model dan kerangka konseptual akuntansi di dalam "Hallmarks of Science" perkembangan keilmuan akuntansi secara internal memerlukan standar sebagai panduan praktek, berpayung pada asumsi, prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan serta keindahan untuk harmoni dalam akuntabilitas komunikasi nilai keberlanjutan. Laporan keuangan berkembang dengan menerima nilai *normative* dari keterkaitan akuntansi dengan lingkungan dan dimensi keilmuan lainnya seperti keterhubungan dengan ilmu syariah, seperti ilmu ekonomi, manajemen, perilaku individu dan organisasi, teknologi informasi, untuk terus dapat berkembang dalam struktur sistem dan dinamika proses dalam upaya memenuhi kejelasan peran global.⁵

Problematika yang diketahui oleh peneliti pada umumnya, bahwa sistem laporan keuangan beberapa masjid menjadi pertanyaan besar, apakah sesuai dengan akuntansi syariah atau tidak. Adapun hasil dari observasi dan wawancara yang ditemukan adanya kelalaian pengelola masjid terhadap penghimpunan dana umat untuk dicatat dan dikelola dengan baik dan benar. Sehingga terlihat cara pengelolaannya terlihat semena-mena tidak ada standar menurut prinsip syariah, sehingga pengelolaan dana dana umat untuk

⁴ Ara M., & Harani,, B 2020, Integrated Reporting Insght/: why Organisation Voluntarily Reports? International Journal of Scientific and Technology Reseach (01), 3055-3069.

⁵ Syaiful Hifni, Implementasi Peran Akuntansi: Dari Level Mikro-Meso-Makro Menuju Akuntabilitas Komunikasi Nilai Keberlanjutan Global. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Tahun 2023

kemaslahatan aktivitas masjid masih belum maksimal, bahkan belum sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh akuntansi syariah. Sedangkan dalam laporan keuangan harus memiliki tiga aspek tingkatan yaitu *dharuriyat* (primer), *tahsiniyat* (sekunder), dan *hajiyyat* (tersier).⁶

Oleh karena itu urgensi laporan keuangan syariah perlu diimplementasikan untuk pengelolaan masjid, karena laporan keuangan syariah berpengaruh kepada fungsi dan perkembangan masjid bagi kemaslahatan umat. Upaya melihat perkembangan laporan keuangan yang semakin maju mengarah ke arah industri. Secara faktual keuangan syariah dilirik dan diakui oleh dunia internasional melalui sistem keuangan global. Beberapa dekade eksistensi laporan keuangan syariah mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat publik pada sistem syariah, seperti transparansi dan kepercayaan publik terhadap integritas industri keuangan Islam.⁷

Firman Allah swt: QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.

Menurut Prof. Ahmadi Hasan jika dilihat pada perspektif hukum bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hemat peneliti terlebih-lebih terhadap hukum Islam ketika peraturan itu sudah

⁶ Khusnudin, Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah, JEAM, Vol. 16, No. 2, September 2017, h. 114

⁷ Krisna Dwipayana Vahzada Marella Edgin, "Urgensi Auditor Syariah Pada Industri Keuangan Syariah", Jurnal akuntansi dan bisnis volume 10 nomor 2 (mei –agustus) 2023, h. 1353

ditetapkan, maka wajib dijalankan seperti implementasi laporan keuangan dan pengelolaan dana pada pengembangan fungsi masjid. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akuntansi syariah sebagai suatu sistem informasi laporan keuangan, maka peneliti bertujuan untuk menelaah terkait pentingnya laporan keuangan syariah sebagai sistem informasi bagi para pengguna atau pemangku kebijakan dalam pengelolaan dana dan pengembangan fungsi masjid yang berkelanjutan sehingga bisa melahirkan hukum positif yang berlaku bagi seluruh pengelola masjid secara global dan berkelanjutan.

Adapun Permasalahan Pokok Pada Makalah Ini Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut: Bagaimana Implementasi Laporan Keuangan Syariah Pada Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan dan Bagaimana Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak pengelola masjid yang menjadi objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi yaitu: Triangulasi Sumber dimana mengecek kepada berbagai sumber, dan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis mengecek data yang diperoleh dari observasi, lalu dicek dengan wawancara dan studi literatur. sehingga penulis berharap data empiris yang diterima valid, reliable dan objektif.⁸ Untuk menganalisis data menggunakan analisis interaksi yang terjadi secara langsung di tempat penelitian tentang Laporan Keuangan Syariah dan Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Fungsi Masjid yang berkelanjutan.

⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 3

DISKUSI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Implementasi Laporan Keuangan Syariah

a. Pengertian Implementasi Laporan Keuangan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Adapun istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun laporan keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan. Kemudian standar akuntansi keuangan No. 1 Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja ekonomi suatu entitas, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi kebanyakan orang mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas pengguna dalam mengambil keputusan keuangan.⁹

Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan keadaan keuangan lembaga pada saat ini atau pada periode yang akan datang.¹⁰ Menurut Sofyan Syafri, laporan keuangan adalah posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada periode waktu tertentu.¹¹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi masjid selain informasi lainnya seperti informasi industri, kondisi keuangan, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, dll.

b. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas beberapa komponen dibawah ini:¹²

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009). Jakarta : IAI, 2009.

¹⁰ Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

¹¹ Sofyan Syafri Harahap,. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

¹² Hery. Pengantar Akuntansi: Comprehensive Edition, Jakarta: Grasindo, 2015.

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan sistematis yang menceritakan tentang pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan selama suatu periode atau waktu. Laporan laba rugi memuat informasi tentang kinerja pengurus atau hasil kegiatan inti lembaga, yaitu. laba dan rugi bersih yang dihasilkan dari pendapatan dan laba dikurangi biaya dan kerugian.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah pernyataan yang merangkum perubahan ekuitas suatu lembaga selama satu periode atau beberapa periode. Pernyataan ini sering disebut dengan pernyataan perubahan modal.
3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah laporan sistematis mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain hanyalah untuk menggambarkan posisi keuangan lembaga.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah rincian arus kas disetiap aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, investasi, hingga pendanaan atau pendanaan selama beberapa periode waktu. Laporan arus kas menunjukkan jumlah bersih dari kenaikan/penurunan bersih seluruh aktivitas pada periode tersebut dari uang saat ini di tangan perusahaan hingga akhir musim.

c. Fungsi Laporan Keuangan¹³

Secara umum tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu lembaga, baik untuk suatu periode tertentu maupun untuk jangka waktu tertentu. Laporan yang lebih jelas dapat memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan bisnis.

Ada 8 tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai jenis dan besarnya aktiva lancar atau aktiva tetap yang dimiliki lembaga;

¹³ Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. h. 10-11

2. Memberikan informasi mengenai jenis dan besarnya hutang dan modal pada saat ini;
3. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang diterima selama jangka waktu tertentu;
4. Memberikan informasi mengenai jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan selama jangka waktu tertentu;
5. Memberikan informasi mengenai perubahan harta, kewajiban dan modal lembaga;
6. Memberikan informasi mengenai kinerja pengurus selama periode waktu tertentu;
7. Memberikan informasi pada lampiran laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang status keuangan suatu lembaga, kinerja dan perubahan status keuangan, yang berguna bagi banyak pengguna dalam mengambil keputusan keuangan.¹⁴ Laporan keuangan merupakan *output* catatan keuangan yang dibuat oleh manajemen yang memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁵

d. Pelaporan Keuangan Syariah (disebut PSAK 101)

PSAK 101 menjadi dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum entitas syariah. Pernyataan ini merupakan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan untuk transaksi syariah. Sedangkan akuntansi syariah dapat diartikan sebagai suatu praktik akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai transaksi yang adil dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa komponen entitas

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas public. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, h.3

¹⁵ Handini, C. & Sparta. (2013). Pengaruh Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan terhadap Keputusan Reklasifikasi Aset Keuangan pada Perusahaan Perbankan Go Public pada Bursa Efek Indonesia. Manado: Simposium Nasional Akuntansi XVI

syariah yaitu (1) Laporan posisi keuangan, (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, (3) Laporan perubahan ekuitas, (4) Laporan arus kas, (5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, (6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan (7) Catatan atas laporan keuangan. Pengertian standar akuntansi syariah pada hakikatnya hampir sama dengan standar akuntansi pada umumnya, namun standar akuntansi syariah mengutamakan model akuntabilitas yang menurut hukum Islam bermuara pada keadilan dan kebenaran di kalangan masyarakat.¹⁶

e. Lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah harus mampu menjalankan kegiatan operasional *maqashid syariah*, sehingga memerlukan media sebagai bentuk akuntabilitas yang mencakup seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud yang dikelola oleh masyarakat. Secara finansial, harus ada konsep analisis laporan keuangan yang komprehensif untuk mendukung informasi yang lebih penting bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi *maqashid syariah* pada saat penyusunan laporan keuangan syariah lembaga keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan yang disusun oleh keuangan syariah tidak hanya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, tetapi juga untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah sebenarnya menawarkan banyak keuntungan, namun ada sebagian lembaga keuangan syariah yang hanya menggunakan sisi keuangannya saja, sehingga kurang memperhatikan penerapan *maqashid syariah*. Komunitas Muslim

¹⁶ M. Akhyar Adnan, "Kajian karakter akuntansi syariah" Jurnal Akuntansi universitas jember 2014, h. 23

membutuhkan akuntansi syariah sebagai alat pendukung untuk menerapkan praktik keuangan Islam dalam kehidupan sosial ekonomi.¹⁷

Kegiatan keuangan syariah yang sebagian besar dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sangat memerlukan suatu sistem akuntansi yang mencakup seluruh transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Akuntansi syariah merupakan rekonstruksi akuntansi tradisional AAOIFI.¹⁸

Adapun cara mengidentifikasi suatu hal yang tidak sesuai, maka harus ada perubahan kepada standar yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Pentingnya tanggung jawab pada lembaga keuangan syariah harus diimplementasikan dalam bentuk *Islamic Financial Reporting* (pelaporan keuangan syariah). Konsep akuntansi pada lembaga keuangan syariah didasarkan pada beberapa pendekatan yaitu mengidentifikasi konsep akuntansi yang ada sesuai cita-cita Islam yaitu **akurasi** dan **kejujuran**. Upaya perubahan konsep akuntansi yang selaras dengan prinsip akuntansi syariah, termasuk merubah secara khusus transaksi bisnis Islam. Baik di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan harta kekayaan masyarakat syariah dalam rangka realisasi hak dan kewajiban secara adil.¹⁹

Laporan keuangan entitas syariah disusun berdasarkan pada prinsip *decision usefulness approach*, maka laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan asas kebermanfaatan kepada *stakeholders* dalam menentukan kebijakan ekonomi. Laporan keuangan masyarakat syariah disusun berdasarkan prinsip *utilitas/decision usefulness approach* keputusan, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan ekonomi.²⁰

¹⁷ Yusroh, W. W. I. (2001). Islamic Accounting. Paper : International Conference on Islamic Banking and Finance Dan EKABA FE Universitas Trisakti Jakarta, 11-12 Juni 2001.

¹⁸ Harahap, S. S. (2001). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Pustaka Quantum.

¹⁹ Wiroso. (2013). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. Jakarta: IAI.

²⁰ M. Nur A. Birton, Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol.6, no. Des 2015, h. 421-431

Sistem kerja lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan dan aktivitas keuangan berbasis fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh *fuqaha* tentang kedudukan hukum yang muncul di kalangan umat. Hukum secara eksplisit (tegas), baik dalam *Alquran*, *Sunnah* dan *ijma'* maupun pendapat *fuqaha mutaqqadimin*, jadi fatwa adalah satu institusi normatif yang kompeten untuk memutuskan kedudukan hukum ketika ada sebuah permasalahan. Bahkan kondisi permasalahan dapat menetapkan hukum pada berbagai macam kasus, oleh karenanya sarjana Barat ahli hukum Islam menjadikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.²¹

Sejarah mencatat tentang legalitas Fatwa DSN-MUI, memiliki jejak rekam yang baik hingga sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat DSN-MUI merupakan produk pemikiran hukum Islam yang terserap diberbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ekonomi syariah. Indikator kecenderungan terlihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan; Undang-undang nomor 1 Tahun 1998 merupakan suatu titik awal pengakuan perbankan syariah secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 disebut "Prinsip Syariah."²²

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah adalah sebagai berikut: aset, liabilitas, dana syirkah temporer, pendapatan dan beban termasuk laba rugi, pembayaran yang diterima dari pengelola lembaga, baik berupa arus kas, dana zakat dan dana abadi yang ada pada beberapa masjid. Setelah

²¹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, h. 472

²² Prinsip Syariah adalah peraturan dan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain guna menghimpun dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, dll., yang dinyatakan sesuai dengan syariah, Lihat UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka (13).

melakukan penelusuran laporan keuangan yang dibuat oleh masjid-masjid di kota Banjarmasin melalui observasi dan data yang ditemukan masih belum maksimal implementasi laporan keuangan syariah bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan dengan baik dan benar yang mengacu pada prinsip akuntansi syariah, karena minimnya pengetahuan tentang keuangan syariah. Sedangkan fungsi akuntan bekerja dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional, yang bertugas menyediakan informasi keuangan masjid yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Seharusnya proses pencatatan pembukuan keuangan masjid difokuskan pada pengelompokan *account*, pembuatan kelas *account*, mendaftarkan nomor dan kelas *account*, serta pembuatan laporan-laporan.

1. Tugas-tugas bagian akuntansi yaitu:

- a) Membuat sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba, yang meliputi: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan
- b) Mencatat transaksi *overbooking* atau pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia dengan menginput nomor transaksi, tanggal pencatatan, tipe pencatatan jurnal, nomor referensi atau dokumen, uraian dari transaksi yang dicatat
- c) Melakukan pengecekan transaksi yang dilakukan oleh akuntan/pengelola setiap hari sebelum closing
- d) Melakukan pencetakan laporan keuangan masjid meliputi: neraca bulanan aset atau utang modal, rekening-rekening administrasi, dll
- e) Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal Masjid, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, neraca, laba rugi, dll
- f) Melakukan tugas rekonsiliasi antar bank aset dan antar bank utang modal secara rutin dilengkapi dengan laporan secara akurat.

2. Wewenang bagian akuntansi, yaitu:

- a) Menahan atau mengurangi nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi dengan sepengetahuan atasan, mencakup: nama cabang, kode perkiraan, dan nama perkiraan
- b) Meminta kelengkapan slip atau bukti dan otorisasinya sesuai kewenangan yang telah ditetapkan
- c) Melakukan koreksi jurnal bila terjadi kesalahan pencatatan dengan sepengetahuan atasan

3. Tanggung Jawab bagian akuntansi, yaitu:

- a) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo antar bank aset dan antar bank utang modal maupun rekening administratif
- b) Bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya sesuai pedoman dalam PSAK khususnya no: 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PAPS yang berlaku
- c) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

4. Peran bagian akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan juga didukung oleh bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab secara struktural kepada direktur utama dan menjaga independensi dan kelancaran audit
- b) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan SKAI
- c) Membuat dan menyampaikan hasil audit kepada direktur utama, dan dewan komisaris secara terbuka
- d) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI yang dilakukan
- e) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan selama tidak mempengaruhi independensi.

5. Laporan Keuangan Masjid diharapkan sudah memenuhi tiga aspek tingkatan sebagai berikut²³

1. *Dharuriyat* (Primer) sebagai perlindungan terhadap kepemilikan, bahwa dengan laporan tersebut dapat diidentifikasi secara jelas sumber harta yang halal dan non-halal.
2. *Tahsiniyah* (Sekunder) sebagai wujud perlindungan terhadap pengembangan harta, karena dengan adanya laporan dana kebajikan, maka dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan pemberian dan kebajikan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Hajiyat* (Tersier) sebagai wujud perlindungan harta dalam aspek pengembangan harta sesuai dengan akad syariah yang diberlakukan.
pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan masjid.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, untuk mencapai kualitas laporan keuangan masjid yang baik, perlu adanya keterlibatan teknologi dan kompetensi SDM yang baik serta sistem pengendalian internal yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan masjid, meskipun ada yang tidak berpengaruh, namun komitmen organisasi perlu peningkatan kompetensi SDM dengan pemanfaatan teknologi berdasarkan akuntansi syariah, dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan masjid.²⁴

²³ Khusnudin, Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah, JEAM, Vol. 16, No. 2, September 2017, h. 115

²⁴ Tri Puriyanti dan Hasan Mukhibad, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid, Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 4, Nomor 1, April (2020), h. 30

2. Pengelolaan Dana Masjid Untuk Pengembangan Fungsi Masjid.²⁵

a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/808 Tahun 2014

Pedoman Pengembangan Standar Pengelolaan Masjid yang menyatakan bahwa masjid sebagai pusat pengembangan umat mempunyai peranan strategis dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat serta penciptaan masyarakat yang berkualitas, moderat dan toleran. Peran dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*), namun lebih luas lagi sebagai tempat ibadah sosial (*Ghair mahdhah*) secara ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Perlunya perbaikan kriteria atau standar pembangunan/pengelolaan yang komprehensif, rinci dan dapat diterapkan secara nasional terhadap tipologi masjid dan pengembangannya; bahwa untuk menetapkan kriteria atau standar pengembangan atau pengelolaan masjid, dengan menyusun peraturan tentang Standar Pengembangan Manajemen Masyarakat Islam.

1. Pengelolaan keuangan meliputi pengadaan dana, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik dan benar;
2. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga meningkatkan antusias masyarakat untuk beramal;
3. Dana masjid adalah dana ummat yang merupakan sebuah amanat, sehingga pengeluarannya harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan rencana yang sistematis, jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;
4. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid:
 - a. Pengeluaran dana masjid disusun awal tahun anggaran pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran dana:

²⁵ Standar Pembinaan Manajemen Masjid (BIMAS Nomor DJ.II/802 Tahun 2014)

- b. Anggaran belanja masjid terprogram. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang harus jelas;
- c. Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s.d. Zulhijjah, Januari s.d. Desember ataupun April s.d. Maret.
5. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;
 - a. Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - b. Pembinaan peribadatan;
 - c. Pembinaan pendidikan;
 - d. Pembinaan sosial;
 - e. Pembinaan organisasi dan administrasi.
6. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana masjid dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran juga hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
7. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah. agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.
8. Pedoman umum pengeluaran adalah :
 - a. Semua pengeluaran hendaknya memakai bukti/ kuitansi
 - b. Pembelian barang dari luar, selain kuitansi menyertakan faktur tanda pembelian dari toko;
 - c. Pengeluaran kurang dari Rp100.000,- memakai materai Rp6.000,- Pengeluaran di atas Rp1.000.000- memakai materai Rp10.000,-
 - d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali hal yang sangat mendesak;

- e. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam fail tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
- f. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
- g. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
- h. Semua kuitansi diberi nomor sendiri.
- 9. Tromol (kotak sumbangan) dan pengumuman keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jumat berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

- 1. Tromol No. 1 sebesar Rp.....
- 2. Tromol No. 2 sebesar Rp.....
- 3. Tromol No. 3 sebesar Rp.....
- dan seterusnya.....

Tanda tangan

1.

2.

3.

b. Standar Pengelolaan Masjid

Pada standar pengelolaan masjid mengacu pada kelompok nama-nama masjid, di Indonesia ada penamaan tersendiri di antaranya ada yang disebut Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik, sehingga memiliki perbedaan pada tipologi masjid dengan kriteria tersendiri dalam menjalankan standar idarah (pengelolaan organisasi), standar imarah (memakmurkan) dan standar ri'ayah (pemeliharaan), berikut aspek pembinaan pada standar-standar tersebut:

1. Standar Idarah

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah salat, tempat mengayomi dan membina umat secara aktif. Selain itu fungsi masjid sangat luas, sehingga perlu adanya standar idarah (pengelolaan). Idarah ialah kegiatan pengembangan dan pengaturan dengan melakukan kerjasama kepada masyarakat luas guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan idarah masjid ialah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan menciptakan lingkungan yang religius. Termasuk dalam pengertian idarah ialah, perencanaan, membina dakwah pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

2. Standar Imarah

Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan peribadatan, majlis taklim, pembinaan remaja masjid, pusat pengkajian ilmu agama (perpustakaan), taman kanak-kanak, madrasah diniyah, pembinaan ibadah sosial, peringatan HBI dan HBN, pembinaan wanita, koperasi dan kesehatan.

3. Standar Riayah

Riayah bertujuan untuk memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pembinaan riayah masjid, masjid sebagai *baitullah* (rumah Allah) yang suci dan mulia tampak bersih, terang dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, kenyamanan dan kesenangan bagi setiap yang melihatnya,

masuk dan beribadah di dalamnya. Pemeliharaan bangunan masjid meliputi: bentuk bangunan/arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan dan pemeliharaan kebersihan.

c. Pengelolaan dana sebagai Instrumen *Philanthropy* Islam

Perlu gerakan penghimpunan dana guna memperkuat dan pengembangan fungsi mesjid sebagai sentral penggerak umat untuk peduli terhadap mesjid di tengah-tengah publik dengan mengandalkan ziswaf yang diserahkan kepada pengelola dan proses implementasi akuntansi syariah yang benar melalui pengumpulan dana secara langsung atau tidak langsung, baik tunai maupun transfer, serta upaya menarik para donatur dan memperluas jaringan kepada para penderma, instrumen peningkatan citra mesjid untuk peningkatan ziswaf dengan menjaga loyalitas donatur.²⁶

Selain itu perlu Penghimpunan (*Fundraising*) suatu proses perbuatan mengumpulkan atau melaksanakan kegiatan untuk menarik minat umat, atau komunitas masyarakat, lembaga atau organisasi agar berkenan menyalurkan dananya untuk mengembangkan mesjid sebagai sumber kebangkitan ekonomi dan kemaslahatan umat.²⁷

Upaya ini akan menjadi tantangan tersendiri, karena ada oknum sebagai pengelola mesjid yang tidak mampu menjalankan sebagaimana mestinya, sehingga peningkatan dan pengembangan fungsi mesjid tidak optimal dan mengalami keterlambatan untuk berkembang, sehingga muncul kekhawatiran yang berdampak kepada tatanan masyarakat muslim yang tertinggal dari segi pendidikan, ekonomi, dan kultur budaya. seharusnya potensi besar yang dimiliki harus dimaksimalkan, karena negara Indonesia penduduknya 85% mayoritas beragama Islam dengan jumlah terbanyak daripada penganut agama-agama lain

²⁶ Mufti Afif, “*Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*”. VOL. 03, No. 02, Mei 2020, h. 760

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, dalam situs <http://kbbi..id/himpun>

begitu juga dari data yang ditemukan bahwa jumlah rumah ibadah terbanyak di Indonesia adalah masjid, sehingga perlu perhatian dan pemberdayaan fungsi masjid diantaranya juga untuk membangun ekonomi umat dan mengembangkan visi misi dakwah Islam.²⁸

Melihat permasalahan yang ada di atas pentingnya memahami dan menjalankan tujuan utama syariat dalam mengembangkan fungsi masjid baik dari sisi implementasi laporan keuangan maupun pengelolaan dana masjid, sebagaimana pendapat *al-Syathibi* yang terhubung dengan hukum *al-daruriyyat*, *al-hajjiyyat*, dan *attahsiniyyat*, yaitu mengedepankan tujuan atau aspek *al-Daruriyyat* yang terdiri dari *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasab* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (Menjaga harta). Penjagaan kepada hal-hal yang *dharuriyat* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Mengerjakan ataupun menjaga hal *dharuriyat* tersebut dan selanjutnya mencegah hal-hal yang dapat merusaknya.²⁹

d. Masjid sebagai rumah ziswaf yang berkelanjutan

Pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat *urgen* dalam keberhasilan progres pengembangan masjid yang berkelanjutan. Melalui terhimpunnya sumber-sumber dana yang masuk ke Masjid, akan mempermudah pengelola dalam melaksanakan rencana dan program yang telah disiapkan. Dengan pengelolaan dana yang baik, akan lahir kemaslahatan umat dan regulasi keuangan masjid dapat terkontrol, dikembangkan dan disosialisasikan sesuai dengan fungsinya. Rumah ziswaf juga bisa tersentralisasi di masjid sebagai wadah penghimpun dana umat, sehingga fungsi masjid menjadi luas untuk menghidupkan nilai-nilai keberagamaan dan kemasyarakatan, serta kemaslhatan umat. Unit Usaha yang banyak menyumbangkan dana untuk masjid bersumber dari:

²⁸ Republika, Persentase Umat Islam di Indonesia, dalam situs <http://nasional.republika.co.id/> diakses 20 November 2016, pada pukul 12.56.

²⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafqat*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997M), j. 1 h. 20

- a) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
- b) Koperasi
- c) Unit Organisasi Janazah (UPJ)/PT
- d) Pemanfaatan sewa ruang serbaguna

Selain itu, ada juga dana datang secara berkala di antaranya :

- a) Zakat,
- b) Infaq dan Shadaqah (ZIS)
- c) Tromol Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha
- d) Tromol jama'ah pengajian
- e) Wakaf
- f) Donatur
- g) Lainnya dari sumber halal.³⁰

Kesimpulan

Pengelolaan masjid mengacu kepada tipologi masjid sesuai skalanya masing-masing, baik besar, luas, sedang dan kecil. Oleh karenanya standar pengelolaannya pun berbeda harus menyesuaikan dengan indikator standarnya masing-masing. *Pertama* pengelolaan masjid mengacu pada standar *idarah* (pengelolaan organisasi), *kedua* standar *imarah* (memakmurkan), dan *ketiga* standar *riayah* (pemeliharaan).

Telaah penelitian ini mengacu kepada beberapa aspek: pada Aspek yuridis Implementasi laporan keuangan syariah dan pengelolaan dana masjid merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/808 Tahun 2014 Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dan Fatwa-DSN Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

³⁰ Nurhidayat Muh. Said, *Manajemen Masjid* (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta), *Jurnal Tabligh* Edisi Juni 2016 : 84– 96, hlm. 91-92

perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan; Undang-undang nomor 1 Tahun 1998.

Aspek Sosiologis mengacu pada standar *Imarah* dan fungsi masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan peribadatan, majlis taklim, pembinaan remaja masjid, pusat pengkajian ilmu agama (perpustakaan), taman kanak-kanak, madrasah diniyah, pembinaan ibadah sosial, peringatan HBI dan HBN, pembinaan wanita, koperasi dan kesehatan. Pengembangan fungsi masjid dalam tiga standar yang telah disebutkan memerlukan dana. Sehingga dilakukan proses penghimpunan dana hingga penyaluran dan pelaporan dana yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Aspek filosofis bahwa masjid merupakan sentral dakwah Islamiyah sehingga pengelolaan masjid harus berdasarkan prinsip *maqasid as-syariah* dengan tujuan Implementasi laporan keuangan dan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan masjid yang terstruktur, sistematis serta mudah untuk ditinjau ulang merupakan pengelolaan terbaik. Pengelolaan dana/keuangan masjid yang baik akan memberikan efek yang signifikan pada pengelolaan kegiatan-kegiatan, pemeliharaan dan kemakmuran masjid itu sendiri. Hal ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, mumpuni dan amanah dalam melaksanakan tugas pengelolaan ini. Sehingga penting diberikan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan agar para pengelola dan pengurus masjid-masjid memiliki pengetahuan yang merata dalam hal pengelolaan masjid sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Implementasi laporan keuangan secara empiris berkembang dengan menerima nilai *normative* dari keterkaitan akuntansi dengan lingkungan dan dimensi keilmuan lainnya seperti keterhubungan dengan ilmu syariah. Dari hasil telaah pada penelitian ini, bahwa telah ditemukan fenomena laporan keuangan dan pengelolaan dana beberapa masjid yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada standar *idarah*, *imarah* dan *riayah* pada kepengurusan perperiodik yang mengalami gejala-gejala yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/808 Tahun 2014 dan Fatwa-DSN Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 (Prinsip Syariah) dalam pengembangan fungsi masjid. Oleh karena itu, perlu implementasi laporan keuangan dan pengelolaan dana yang berbasis syariah dengan menggunakan sistem pencatatan (akuntansi syariah) pengelolaan dana yang baik, benar, yang berasaskan pada prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan dan bahkan keindahan dalam akuntabilitas komunikasi nilai keberlanjutan sesuai *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. "Kajian karakter akuntansi syariah". Jurnal Akuntansi universitas jember 2014.
- Afif, Mufti. "Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)". VOL. 03, No. 02, Mei 2020.
- Al-Syathibi, al-Muwafqat. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997M.
- Ara M., & Harani, B, Integrated Reporting Insght/: why Organisation Voluntarily Reports/? International Journal of Scientific and Technology Reseach (01) 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam situs <http://kbbi.id/himpun>
- Birton, M. Nur A. Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, vol.6, no. Des 2015
- Dwipayana, Krisna. Vahzada. Marella Edgin. "Urgensi Auditor Syariah Pada Industri keuangan Syariah", Jurnal akuntansi dan bisnis volume 10 nomor 2 (mei – agustus). 2023
- Handini, C. & Sparta. Pengaruh Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan terhadap Keputusan Reklasifikasi Aset Keuangan pada Perusahaan Perbankan Go Public pada Bursa Efek Indonesia. Manado: Simposium Nasional Akuntansi XVI. 2013.
- Harahap, S. S. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Pustaka Quantum. 2001.

- Harahap, Sofyan Syafri. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hasan, Mukhibad, dan Puriyanti, Tri. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid, Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 4, Nomor 1, (April), 2020
- Hery. Pengantar Akuntansi: Comprehensive Edition, Jakarta: Grasindo, 2015.
- Hifni, Syaiful. Implementasi Peran Akuntansi: Dari Level Mikro-Meso-Makro Menuju Akuntabilitas Komunikasi Nilai Keberlanjutan Global. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. 2023
- <https://yayasanmasjidbaiturrohim.blogspot.com/2018/10/standar-pembinaan-manajemen-masjid.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Keuangan 01: Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009). Jakarta : IAI, 2009.
- Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khusnudin, Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah, JEAM, Vol. 16, No. 2, September 2017.
- Kurniawan, Syamsul. Masjid dalam lintasan sejarah umat islam. Jurnal.
- Republika, Persentase Umat Islam di Indonesia, dalam situs <http://nasional.republika.co.id/> diakses
- Said, Nurhidayat Muh. *Manajemen Masjid* (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta), Jurnal Tabligh Edisi Juni-November 2016
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2018
- Wiroso. Prinsip Dasar Perbankan Syariah. Jakarta: IAI. 2013.
- Yusroh, W. W. I. (2001). Islamic Accounting. Paper : International Conference on Islamic Banking and Finance Dan EKABA FE Universitas Trisakti Jakarta, 11-12 Juni 2001.